

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM RANAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Flowery Yulidas¹, Uning Pratimaratri¹, Miko Kamal²

¹Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa pada Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta

Email: flowerryulidas@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat(1) menyebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam proses memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara dihadapkan pada peraturan yang tidak jelas, atau kabur bahkan peraturannya tidak ada. Dalam keadaan itu Hakim tidak boleh menolak perkara dan harus menemukan hukumnya. Perumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam ranah hukum acara pidana di Indonesia? 2) Bagaimanakah legitimasi penemuan hukum acara pidana? Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam kasus hukum. Hasil Penelitian 1) Penemuan hukum dalam ranah hukum acara pidana oleh hakim wajib dilakukan apabila ada kekosongan hukum dengan tetap berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui metode interpretasi/penafsiran, konstruksi hukum serta metode hermenutika. 2) Penemuan hukum acara pidana dipandang tidak lazim karena dinilai bertentangan dengan hukum, namun jika hakim sudah memutuskan suatu kaidah hukum dan telah diujin dan diputuskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya diikuti juga oleh hakim lain dalam putusannya sebagai yurisprudensi maka secara hukum masyarakat harus melegitimasi penemuan hukum dalam putusan hakim tersebut.

Katakunci: Penemuan, Hukum, Pidana, Hakim.

THE LAW FINDING BY THE JUDGE IN THE LAW REALM OF CRIMINAL PROCEDURE IN INDONESIA

Flowery Yulidas¹, Uning Pratimaratri¹, Miko Kamal²

¹Graduate Program of Laws Science, Bung Hatta University

²Adjunct Lecturerin Graduate Program of Laws Science, Bung Hatta University

Email: flowerryyulidas@gmail.com

Laws Number 48 of 2009 concerning the judicial power in Article 5 section (1) states that Judge and Constitutional Judge are obliged to delve, follow and comprehend the legal values and sense of justice which exist in society. The judge in the process of observing, delving, and adjudicating a case is faced to the ambiguous regulation, or unclear or even the regulation that does not exist. In the situation, the judge is not allowed to reject the case and has to find its law. The formulations of the problem are 1) how the judge in doing the finding of law into the law realm of criminal procedure, 2) how the legitimacy of law finding in the criminal procedure. The research method used was normative juridical with the data collecting technique used was secondary data which consists of the substance of primary, secondary and tertiary data collected through the inventory procedure and identification of legislation and the implementation in the law case as well. The results of the research were 1) the law finding in the law realm of criminal procedure by the judge is obliged to be conducted if there is legal vacuum with remain to orient to the applicable legal norms in the society through the interpretation/explanation method, legal construction, and hermeneutics method, 2) the laws finding of criminal procedure is regarded unusual because it is considered against the laws, however if the judge has adjudicated a basic principle of law and also it has been examined and adjudicated by the Constitutional Court and then followed by the other judge in their decision as the jurisprudence, thus the society has to legitimize the law finding in the judge's decision legally.

Keywords: Finding, Law, Criminal, Judge